

Tinjauan Kesesuaian Praktik Asuransi Jiwa Dwiguna Murni Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 155 Tahun 2023

Muzayanah^{1*}, Imroatusolikha²

Abstrak

Pada saat ini sudah sangat beragam produk dari asuransi, terlebih pada produk asuransi jiwa dwiguna syariah yang didasarkan pada prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berbagi risiko antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa studi kasus, dengan pendekatan normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, berdasarkan fatwa no.155/DSN-MUI/V/2023 ada 7 ketentuan yang harus dipenuhi. (1) ketentuan umum, (2) ketentuan hukum, (3) ketentuan akad, (4) ketentuan terkait dana tanahud, (5) ketentuan terkait pengelolaan investasi dana tanahud, (6) ketentuan terkait pengembalian dana tanahud, (7) ketentuan surplus underwriting. Kedua, praktik asuransi jiwa dwiguna murni syariah dilakukan dengan cara peserta membayar kontribusi dan peserta juga berhak mendapatkan dana tahapan yang diberikan kepada peserta ketika anak memasuki setiap jenjang pendidikan. Ketiga, praktik asuransi jiwa dwiguna murni syariah pada produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) dianggap belum sesuai secara keseluruhan berdasarkan ketentuan fatwa DSN MUI nomor 155/DSN-MUI/V/2023.

Kata Kunci: Asuransi Syariah, Asuransi Jiwa, Asuransi Jiwa Dwiguna, Fatwa DSN-MUI No.155/DSN-MUI/V/2023

Abstract

Currently, there are a wide variety of insurance products, especially sharia dual-purpose life insurance products which are based on the principles of justice and togetherness in sharing risks between policy holders and insurance companies. This research method is qualitative research in the form of a case study, with an empirical normative approach. The research results show that first, based on fatwa no.155/DSN-MUI/V/2023 there are 7 provisions that must be fulfilled. (1) general

¹ Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta. Email: muzayanah@iiq.ac.id

² Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta. Email: imroatusolikha122@gmail.com

provisions, (2) legal provisions, (3) contract provisions, (4) provisions related to Tanahud funds, (5) provisions related to investment management of Tanahud funds, (6) provisions related to the return of Tanahud funds, (7) surplus provisions underwriting. Second, the practice of pure sharia endowment life insurance is carried out by participants paying contributions and participants are also entitled to receive stage funds which are given to participants when the child enters each level of education. Third, the practice of pure sharia endowment life insurance in the Education Fund Takaful (Fulnadi) product is deemed not to be completely appropriate based on the provisions of the DSN MUI fatwa number 155/DSN-MUI/V/2023.

Keywords: *Sharia Insurance, Life Insurance, Dual Purpose Life Insurance, DSN-MUI Fatwa No.155/DSN-MUI/V/2023*

PENDAHULUAN

Islamic Insurance (Asuransi Islam) atau yang lebih dikenal dengan Asuransi Syariah (*Syariah Insurance*) adalah salah satu instrumen keuangan non-bank yang dijadikan sebagai media bagi masyarakat dalam mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Asuransi syariah merupakan alternatif bagi masyarakat, khususnya masyarakat muslim, yang mengharamkan asuransi konvensional. (Mapuna, 2019).

Asuransi sebagai sebuah mekanisme perlindungan merupakan langkah tepat bagi seseorang dalam menjalankan kehidupan untuk perlindungan, karena asuransi dapat memberikan rasa aman bagi setiap orang. Namun ironisnya tingkat kesadaran berasuransi masyarakat Indonesia masih rendah, bisa disebabkan karena berbagai hal seperti belum meratanya pendapatan masyarakat dan mungkin pula karena masih ragu dengan kegiatan perasuransian jika dipandang dari sudut syariat Islam. Keraguan tentang keabsahan kegiatan asuransi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tentu saja mempunyai dampak yang negatif terhadap pertumbuhan kegiatan asuransi. (Amaliah, 2021).

Namun seiring berkembangnya kebutuhan akibat adanya hal yang tidak terduga, asuransi syariah justru mengalami dinamika perkembangan yang cukup signifikan di Indonesia. Produk syariah memiliki potensi yang besar sehingga hal ini memberikan hal yang positif kepada perusahaan

asuransi di Indonesia untuk mendorong dan meningkatkan pemasaran produk syariah. Aset total industri asuransi syariah pada Juni 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 24,06% menurut otoritas Jasa Keuangan (OJK). Diikuti dengan kenaikan atas pengelolaan dana investasi syariah sebesar 27,59% dengan kontribusi berkala (premi) naik sebesar 15,59% dibandingkan pada data asuransi syariah tahun 2013 lalu (Nurbaya dan Alam, 2019). (Alam, Hidayat, 2020:110).

Secara bisnis asuransi merupakan bagian dari Upaya menyediakan jasa perlindungan jiwa dan harta dari kemungkinan risiko yang mungkin timbul. Asuransi syariah merupakan alternatif asuransi bagi umat Islam yang menawarkan jasa yang sama dengan asuransi konvensional, namun beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam. Asuransi syariah secara teoretik masih menginduk kepada kajian ekonomi Islam secara umum. Oleh karena itu asuransi syariah tunduk kepada aturan-aturan syariah. Inilah yang kemudian membentuk karakteristik asuransi secara unik dan membedakannya dengan asuransi konvensional. (Soemitra, 2015:45).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menetapkan fatwa tentang asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk dijadikan pedoman oleh pihak-pihak yang memerlukannya. Dalam ketentuan umum fatwa nomor 2 DSN-MUI Nomor.21/DSN-MUI/X/2001 jelas dikatakan bahwa akad yang sesuai dengan syariah yaitu akad yang tidak mengandung *garar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zulum* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. (DSN-MUI, 2001) Dalam fatwa tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan yang sah sebagai umat muslim di Indonesia agar tidak meragukannya lagi terkait asuransi syariah asal dalam akadnya tidak mengandung unsur-unsur yang mengharamkannya.

Asuransi pada umumnya, termasuk asuransi jiwa menurut pandangan Islam adalah termasuk masalah *ijtihadiah*, artinya masalah yang perlu dikaji penjelasan hukumnya di dalam Al-Qur'an dan hadis secara eksplisit. Menurut pandangan ulama dan cendekiawan muslim juga memiliki perbedaan beberapa pendapat tentang hukum asuransi. Pendapat yang pertama mengatakan mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya sekarang ini termasuk asuransi jiwa. Pendapat tersebut

didukung oleh Sayid Sabiq (pengarang Fikih Sunnah), Abdullah al-Qalqili (mufti Yordania), Muhammad Yusuf al-Qarāḍawi (pengarang Al-Halal Wal Haram fil Islam), dan Muhammad Bakhit al-Mutha' (mufti Mesir).

Alasan-alasan mereka mengaharmkan asuransi antara lain: asuransi pada hakikatnya sama atau serupa dengan judi, mengandung unsur tidak jelas dan tidak pasti (*uncertainty*), mengandung unsur riba/rente, mengandung unsur eksploitasi karena pemegang polis kalau tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya bisa hilang atau dikurang uang preminya yang telah dibayarkan, premi-premi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis diputar praktek riba (kredit berbunga), asuransi termasuk akad *ṣarfi* yang maksudnya jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai dengan tunai (*cash and carry*), hidup dan mati manusia dijadikan obyek bisnis, yang berarti mendahului takdir Tuhan Yang Maha Esa.

Lebih lanjut Muhammad Yusuf al-Qarāḍawi memberikan alasan bahwa asuransi jiwa sama sekali jauh dari tuntunan syariat Islam jika di dalamnya terdapat suatu perjanjian yang rusak. Misalnya apabila anggota asuransi telah membayarkan sejumlah uang \$2.000,00 kemudian mendadak meninggal dunia diperiode pertama, maka dia akan mendapat pengembalian sejumlah uang tersebut dengan penuh, tetapi kalau bekerjasama dalam perdagangan, maka dia akan mendapat kembalian uang dengan jumlah seperti uang yang disetorkan dan ditambah dengan keuntungannya. Tetapi jika dikemudian hari anggota tersebut tidak bisa lagi membayar untuk periode berikutnya sedangkan dia sudah pernah membayar sebagiannya, maka sejumlah uang yang disetor itu sebagian besarnya akan hilang, dan hal tersebut merupakan suatu perjanjian yang rusak. (Qaradawi, 1989:377).

Lalu berikutnya ada pendapat yang membolehkan semua asuransi dalam prakteknya sekarang ini oleh Abdul Wahab Khalaf, Mustāfa Ahmad Zarqā, (guru besar Hukum Islam Universitas Syria), Muhammad Yusuf Musa (guru besar Hukum Islam pada Universitas Kairo Mesir), dan Abdul Rahman Isa, dengan alasan sebagai berikut: (1) Tidak ada *nash* dalam Al-Qur'an dan hadis yang melarang asuransi. (2) Ada kesepakatan/ kerelaan

kedua belah pihak. (3) Saling menguntungkan kedua belah pihak. (4) Mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul bisa diinvestasikan untuk proyek-proyek produktif dan untuk pembangunan. (5) Asuransi termaksud akad *muḍārabah*, artinya akad kerjasama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik modal) dengan pihak perusahaan asuransi yang memutar modal atas dasar *profit loss sharing*. (6) Asuransi termasuk koperasi (*syirkah ta'awuniyah*). (7) Disamakan dengan sistem pensiun, seperti Taspen. (Bishri, 2015:290).

Berdasarkan uraian di atas, masih ada beberapa pro kontra terkait dengan asuransi lebih utama mengenai asuransi jiwa syariah yang masih dianggap sebagai mendahului takdir dari Yang Maha Kuasa dan masih diragukan karena masih menganggap bahwa asuransi jiwa mengandung unsur spekulasi yang tidak jelas. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Tinjauan Fatwa 155/DSN-MUI/V/2023 Terhadap Praktik Asuransi Jiwa Dwiguna Murni Pada Produk Asuransi Jiwa Syariah.**

Persamaan penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang asuransi jiwa syariah pada lembaga asuransi yang ada di Indonesia. Perbedaannya pada penelitian terdahulu menggunakan objek pengelolaan dana *tabarru'* pada premi di asuransi jiwa syariah, sedangkan peneliti menggunakan produk yang ada dalam asuransi jiwa syariah PT. Asuransi Takaful Keluarga sebagai objeknya.

Pembatasan masalah dalam penelitian ini meliputi Ketentuan Asuransi Jiwa Dwiguna Murni Syariah pada produk Takaful Dana Pendidikan berdasarkan fatwa Nomor.155/DSN-MUI/V/2023, Praktik Asuransi Jiwa Dwiguna Murni Syariah pada produk Takaful Dana Pendidikan dan Kesesuaian praktik Asuransi Jiwa Dwiguna Murni Syariah pada produk Takaful Dana Pendidikan dengan fatwa Nomor.155/DSN-MUI/V/2023.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan empiris. Sumber data primer diperoleh dari lokasi penelitian, hal ini dilakukan dengan wawancara yang dilakukan kepada Sekretaris DPS PT. Asuransi Takaful Keluarga. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui pengumpulan data dari hasil wawancara dan dokumentasi yang dapat mendukung data primer, hal tersebut

dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari jurnal, karya ilmiah, buku-buku serta penelitian terdahulu sebagai pembantu dari data primer.

LANDASAN TEORITIS

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan Pengertian Asuransi, Asuransi Syariah dan Akad-akad yang digunakan dalam asuransi Syariah Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris *insurance*, (Echolas, Syadiliy, 1990:326) menjadi bahasa populer di Indonesia, dan dimasukkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan kata “asuransi”. (Depdikbud, 1996:64) Echols dan Sadilly mengartikan kata asuransi sebagai asuransi dan penjaminan. (Echolas, Syadily, 1990:326) Menurut Wirjono Prodjodikoro, asuransi merupakan kesepakatan di mana pihak penjamin berkomitmen untuk menerima premi sejumlah uang dari pihak yang dijamin sebagai kompensasi atas potensi kerugian yang mungkin dialami oleh yang dijamin akibat peristiwa yang kemungkinan yang akan terjadi. (Prodjodikoro, 1958:1).

Pengertian asuransi di atas lebih jelas jika dihubungkan dengan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang di dalamnya menjelaskan “suatu asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dimana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti”. (Perpusnas, 2019:119)

Pada dasarnya, tujuan asuransi adalah untuk memindahkan risiko dari peristiwa yang tidak diinginkan kepada pihak lain yang bersedia menanggungnya dengan memberikan kompensasi atas kerugian yang timbul. Pihak yang bersedia menanggung risiko tersebut disebut penanggung. Motivasi mereka tidak semata-mata didorong atas dasar kemanusiaan atau alasan sosial yang tak pernah ada, melainkan juga karena melihat peluang untuk memperoleh keuntungan dalam usaha tersebut. (Ali, 2008:3).

Menurut ensiklopedia hukum Islam, asuransi merupakan sebuah transaksi perjanjian antara dua belah pihak. Pihak pertama memiliki

kewajiban membayar iuran, sedangkan pihak kedua memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang tak terduga menimpa pihak pertama, sesuai dengan perjanjian yang dibuat. (Dahlan, 1996:138).

Dalam Islam, asuransi syariah adalah pengaturan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang melibatkan kerjasama antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. (Iqbal, 2006:2) Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya memberikan definisi asuransi syariah yaitu sebagai (*ta'min, takafful*, atau *taḍāmun*) sebagai usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. (DSN-MUI, 2001) Akad yang diperbolehkan dalam syariah adalah akad yang bebas dari unsur *garar* (ketidakpastian), *maisir* (perjudian), *riba*, *zūlm* (kezaliman), *risywah* (suap), barang haram, dan maksiat.

Secara umum akad-akad yang ada di dalam konsep asuransi syariah adalah akad *tijarah* dan juga akad *tabarru'*. Sebagaimana pengertian akad *tabarru'* menurut Adiwarmanto Karim adalah berbagai perjanjian yang terkait dengan transaksi nirlaba. Pada intinya transaksi tersebut bukan merupakan transaksi komersial untuk mendapatkan keuntungan. Pelaksanaan akad *tabarru'* adalah untuk membantu orang berbuat baik. Dalam akad *tabarru'* seseorang hanya berharap imbalan kepada Allah SWT, bukan dari manusia. (Karim, 2017:66)

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia mendefinisikan akad *tabarru* sebagai semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hibah yang digunakan untuk bentuk saling menolong antara peserta bukan untuk tujuan komersial. Dalam akad *tabarru'* atau hibah yang digunakan untuk tolong menolong peserta lain tersebut yang terkena musibah. Adapun perusahaan asuransi syariah hanya bertindak sebagai pengelola dana hibah (dana *tabarru'*) saja. Dalam hal tersebut akad *tabarru'* yang digunakan adalah berupa hibah, yaitu peserta asuransi memberikan hibah yang akan digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami

musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah tersebut. (DSN-MUI, 2001)

Dalam istilah asuransi syariah *muḍārabah* diartikan sebagai perjanjian atau akad antara perusahaan asuransi syariah yang bertindak sebagai *muḍārib* atau pengusaha yang menjalankan usaha asuransi, membuat kegiatan investasi dan sebagainya dengan peserta asuransi yang bertindak sebagai *ṣāhib al-māl* atau pemilik harta yang menyetorkan uang premi untuk diurus dalam usaha asuransi tersebut. Dalam perjanjian juga disepakati besaran presentase keuntungan yang akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan. (Hasan, 2014:54)

Akad *wakālah* pada dasarnya termasuk dalam domain akad *tabarru'* (akad yang dilakukan untuk menolong pihak lain), tidak termasuk domain akad yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan. Akan tetapi, pada perkembangannya, ulama memperbolehkan adanya imbalan yang berupa *ujrah* atas akad *wakālah* yang disebut dengan nama akad *wakālah bi al-ujrah*. (Mubarok, Hasanudin, 2017:180)

Wakālah bi al-ujrah merupakan akad wakalah dengan memberikan *fee* atau imbalan kepada wakil. Akad *wakālah* memiliki arti perwakilan, penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. *Wakalah* dalam asuransi syariah adalah ketika di mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi syariah dengan imbalan pemberian *ujrah* kepada perusahaan asuransi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Takaful Keluarga adalah perusahaan asuransi jiwa syariah terkemuka di Indonesia, yang telah beroperasi sejak tahun 1994. Perusahaan ini menyediakan berbagai produk asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk perlindungan jiwa, perlindungan kesehatan, perencanaan pendidikan anak, perencanaan hari tua, serta layanan perencanaan investasi.

Sebagai pelopor dalam industri asuransi syariah di Indonesia, Takaful Keluarga terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan berasuransi masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam upaya

meningkatkan kualitas operasional dan pelayanan, Takaful Keluarga memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 dari Det Norske Veritas (DNV) Norwegia pada November 2009.

Sertifikasi ini merupakan standar internasional mutakhir untuk sistem manajemen mutu. Takaful Keluarga terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta memiliki tenaga pemasaran yang terlisensi oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI). Kinerja positif Takaful Keluarga dari tahun ke tahun terbukti dengan diraihnya berbagai penghargaan prestisius dari berbagai institusi.

Ketentuan Asuransi Jiwa Dwiguna Murni Syariah Pada Produk Takaful Dana Pendidikan Berdasarkan Ketentuan Fatwa No 155/DSN-MUI/V/2023

Asuransi jiwa dwiguna murni syariah pada produk Takaful Dana Pendidikan memiliki legalitas yang dikeluarkan oleh fatwa DSN MUI nomor.155/DSN-MUI/V/2023 tentang produk asuransi jiwa dwiguna murni syariah (*pure endowment*). Adapun mekanisme produk Takaful Dana Pendidikan berdasarkan fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Ketentuan umum. Mekanisme pada produk asuransi Takaful Dana Pendidikan memberikan 2 manfaat asuransi, yaitu manfaat hidup untuk peserta asuransi diberikan ketika penerima hibah memasuki setiap jenjang pendidikan maka dana tersebut diberikan. Adapun manfaat meninggal dunia diberikan kepada ahli waris jika peserta mengalami musibah atau meninggal dunia baik karena kecelakaan ataupun bukan karena kecelakaan, adapun dana tersebut berasal dari kumpulan dana *tabarru'* yang dikeluarkan oleh setiap peserta untuk saling tolong menolong.

Kedua, Ketentuan Hukum. Produk asuransi jiwa dwiguna murni syariah boleh dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa DSN MUI nomor.155/DSN-MUI/V/2023. Pada produk asuransi jiwa dwiguna murni syariah Takaful Dana Pendidikan berpedoman dengan menggunakan ketentuan-ketentuan fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN MUI. Adapun ketentuan umum yang pertama

terdapat ketentuan mengenai akad/hibah dana *tanahud* yang tidak digunakan dalam produk Takaful Dana Pendidikan. Dikarenakan pada produk ini hanya menggunakan akad *tabarru'* berupa hibah yang diberikan oleh peserta asuransi kepada perusahaan untuk pendidikan anaknya, sedangkan akad/dana *tanahud* digunakan dalam produk pensiun.

Ketiga, Ketentuan Akad. Akad yang digunakan peserta individu dengan peserta kolektif adalah akad hibah *tanahud*. Dalam produk Takaful Dana Pendidikan menggunakan akad *tabarru'* berupa hibah yang diberikan kepada perusahaan untuk dikelola sebagai dana untuk saling tolong menolong antar sesama peserta jika peserta tersebut mengalami musibah atau meninggal dunia. Akad antara peserta kolektif dengan pengelola untuk pengelolaan produk asuransi jiwa dwiguna murni syariah adalah akad *wakālah bi al-ujrah*. Pada produk Takaful Dana Pendidikan peserta memberikan kuasa kepada perusahaan dengan memberikan sejumlah kontribusinya dengan perusahaan mendapatkan *fee (ujrah)* atas pengelolaan dana dari peserta asuransi.

Keempat, Ketentuan terkait dana *tanahud*. Pada produk asuransi Takaful Dana Pendidikan pemberian manfaat yang diberikan kepada peserta berasal dari rekening *tabarru'* peserta untuk saling tolong menolongnya, dan berasal dari rekening tabungan peserta jika peserta yang hidup sampai dengan akhir masa asuransi. Dana tersebut dapat di klaim sesuai dengan jenjang masuk pendidikan anaknya, Adapun jika peserta meninggal dunia maka klaim dapat diwakilkan oleh ahli warisnya.

Kelima, ketentuan terkait pengelolaan investasi dana *tanahud*. Pada produk asuransi Takaful Dana Pendidikan perusahaan menginvestasikan dana yang berasal dari tabungan peserta dengan tujuan agar dana dari peserta dapat berkembang, karena tugas dari perusahaan adalah mengembangkan dana dari peserta. Pada produk Takaful Dana Pendidikan menggunakan akad *mudārabah* untuk nisbah bagi hasil antara peserta asuransi dengan perusahaan Takaful Keluarga.

Keenam, Ketentuan terkait pengembalian dana *tanahud*. Pada produk takaful dana pendidikan jika peserta mengundurkan diri sebelum masa akhir asuransi maka pengelola dalam hal ini perusahaan Takaful Keluarga

memberikan pengembalian dana dari peserta sesuai dengan perjanjian di awal. Adapun dana yang dikembalikan berupa kontribusi peserta yang telah disetorkan setelah dikurangi *ujrah* kepada perusahaan.

Ketujuh, Ketentuan *surplus underwriting*. Jika terdapat *surplus underwriting* atas dana *tanahud*, maka seluruhnya sebagai dana cadangan dalam dana *tanahud*. Pada produk Takaful Dana Pendidikan ini perusahaan akan mendistribusikan *surplus underwriting* tersebut kedalam dana *tabarru'*.

Analisis Praktik Asuransi Jiwa Dwiguna Murni Syariah Pada Produk Takaful Dana Pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber sekretaris DPS PT. Asuransi Takaful Keluarga, bahwa didalam perusahaan Takaful Keluarga terdapat produk asuransi jiwa yang mengandung unsur dwiguna. Arti dwiguna tersebut memiliki arti 2 manfaat, yaitu manfaat pertama untuk peserta asuransi jiwa ketika dia mengalami musibah atau kematian dan manfaat kedua merupakan manfaat hidup untuk ahli warisnya. Di perusahaan asuransi Takaful Keluarga sudah mengimplementasikannya sudah lama, terutama pada produk yang terkenal yaitu Fulnadi (Takaful Dana Pendidikan).

Dalam produk Takaful Dana Pendidikan juga memiliki manfaat untuk setiap jenjang pendidikan anak ketika terjadi suatu risiko kematian atau cacat tetap total pada orangtuanya. “manfaat untuk peserta dana pendidikan anak mereka terjamin setiap jenjang pendidikan naik SD, SMP, SMA dia sudah ada dana cadangan, dana saling melindungi sesama peserta. Kalaupun orangtuanya sudah meninggal dia tidak perlu membayar kontribusi lagi sampai dia tamat kuliah dibayarin oleh takaful”. Bahkan jika terjadi musibah kematian pada orangtuanya maka perusahaan Takaful Keluarga akan memberikan uang santunan kepada ahli warisnya.

Namun, penting bagi orangtua sebelum mendaftarkan diri sebagai peserta asuransi Fulnadi (Takaful Dana Pendidikan), alangkah baiknya mempersiapkan dan memperhitungkan terlebih dahulu berapa kira-kira besaran yang dikeluarkan untuk setiap jenjang pendidikan anak nantinya. Hal tersebut tentunya sesuai dengan kemampuan finansial orangtuanya.

Adapun Di Takaful Keluarga memiliki beberapa pilihan untuk pembayaran kontribusi peserta asuransi yang fleksibel yang nantinya akan dibayarkan oleh peserta asuransi. Pembayaran kontribusi dapat dilakukan sesuai dengan keinginan peserta asuransi baik itu bulanan (minimum Rp 200.000,-), triwulan (minimum Rp 500.000,-), semesteran (minimum Rp 1.000.000,-), tahunan (minimum Rp 2.000.000,-), ataupun sekaligus (minimum Rp 10.000.000,-).

Jadi kewajiban setiap peserta asuransi adalah dengan membayarkan sejumlah kontribusi yang telah disepakati sesuai dengan akad. Adapun isi kesepakatan tersebut dapat dilihat dari surat perjanjian asuransi jiwa (SPAJ) dan polis asuransinya. Makannya didalam Islam itu (وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ), orang Islam terikat dengan akad yang mereka sepakati, jadi sebagai peserta wajib membayar kontribusi yang telah disepakati oleh peserta asuransi kepada perusahaan.

Adapun produk takaful dana pendidikan merupakan jenis produk dwiguna kombinasi, yang dananya tersebut di split menjadi 3 *fund*, yaitu *fund tabarru'* untuk saling membantu, *fund ujarah* untuk pengelola yaitu perusahaan akan mendapatkan *fee* menggunakan akad *wakālah bi al-ujrah*, dan ada *fund* partisipan yaitu manfaat untuk pembagian keuntungan antara perusahaan dengan peserta asuransi menggunakan akad *muḍārabah*.³ Jadi, pada produk Fulnadi (Takaful Dana Pendidikan) akad yang digunakan menggunakan akad *tabarru'* berupa hibah yang disalurkan oleh peserta asuransi kepada perusahaan untuk kemudian diberikan kepada peserta lain yang membutuhkan atau mengalami musibah, akad *wakālah bi al-ujrah* untuk pemberian *fee (ujrah)* kepada perusahaan, dan akad *muḍārabah* untuk untuk nisbah bagi hasil antara peserta dan perusahaan asuransinya.

³ Satibi Darwis, Sekretaris Dewan Pengawas Syariah Takaful Keluarga, Wawancara oleh penulis di *Zoom Meeting*, 2 Juli 2024.

Kesesuaian Praktik Asuransi Jiwa Dwiguna Murni Syariah Pada Produk Takaful Dana Pendidikan dengan Fatwa Nomor 155/DSN-MUI/V/2023

Setelah melakukan penelitian dengan melakukan wawancara dengan narasumber sekretaris DPS (Dewan Pengawas Syariah) perusahaan asuransi Takaful Keluarga, maka peneliti dapat menganalisis bagaimana praktik asuransi jiwa dwiguna murni syariah pada produk takaful dana pendidikan di PT. Asuransi Takaful Keluarga menurut fatwa nomor 155/DSN-MUI/V/2023 tentang produk asuransi jiwa dwiguna murni (*pure endowment*) syariah. Penulis menganalisis hasilnya dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Kesesuaian Praktik Asuransi Jiwa Dwiguna Murni Pada Produk Takaful dana Pendidikan dengan Fatwa DSN-MUI No.155/DSN-MUI/V/2023

Ketentuan Fatwa	Praktik	Keterangan
Produk Asuransi Jiwa Dwiguna Murni adalah jenis produk asuransi jiwa yang memberikan manfaat asuransi apabila peserta masih hidup sampai dengan akhir masa asuransi yang sudah ditentukan.	Produk asuransi jiwa pada produk fulnadi (takaful dana pendidikan) memberikan manfaat asuransi apabila peserta masih hidup sampai dengan berakhirnya asuransi untuk ahli warisnya, dan meberikan manfaat apabila peserta asuransi mengalami musibah meninggal dunia	sesuai
Produk Asuransi Jiwa Dwiguna Murni Syariah adalah produk Asuransi Jiwa Dwiguna Murni Berdasarkan prinsip syariah.	Produk asuransi jiwa dwiguna murni syariah pada produk fulnadi dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah dibawah pengawasan Majelis Ulama Indonesia (MUI).	Sesuai
Peserta individu adalah setiap orang yang mengikatkan diri dalam perjanjian produk Asuransi Jiwa Dwiguna Murni Syariah yang dikelola oleh pengelola dengan cara membayar kontribusi	Peserta pada produk fulnadi (takaful dana pendidikan) hanya berkewajiban memberikan kontribusi sesuai dengan akad yang telah disepakati didalam polis, tidak memberikan kontribusi <i>tanahud</i> . Karena kontribusi <i>tanahud</i> tidak	Tidak digunakan

Ketentuan Fatwa	Praktik	Keterangan
<i>tanahud</i> untuk tolong-menolong sesama peserta individu.	diterapkan didalam produk fulnadi, tetapi didalam produk dana pensiun.	
Peserta kolektif adalah Kumpulan peserta individu yang memiliki dana <i>hibah tanahud</i> yang penerimaan dan pengelolaannya diwakili oleh pengelola.	Pada produk Fulnadi (takaful dana pendidikan) tidak ada unsur dana hibah <i>tanahud</i> , karena produk fulnadi (takaful dana pendidikan) murni hanya untuk Pendidikan anak saja. Adapaun dana hibah <i>tanahud</i> itu ada pada produk pensiun. Tetapi pada produk asuransi Fulnadi dana kontribusi yang telah dibayarkan oleh peserta dikekola oleh perusahaan asuransi takaful keluarga.	Tidak digunakan
Pengelola adalah Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah untuk Unit Syariah yang mengadakan, menyelenggarakan, dan mengelola Asuransi Syariah.	Pengelolaan produk asuransi Fulnadi dikelola langsung oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga.	Sesuai
Akad <i>Hibah Tanahud</i> adalah akad hibah sejumlah dana dari peserta individu kepada peserta kolektif untuk membentuk dana <i>Tanahud</i> .	Didalam produk asuransi fulnadi (takaful dana pendidikan) tidak menggunakan akad hibah <i>tanahud</i> , akad hibah <i>tanahud</i> digunakan pada produk pensiun, Adapun akad yang digunakan pada produk Fulnadi adalah akad <i>tabarru</i> , akad <i>wakālah bi al ujah</i> dan <i>muḍārabah</i> .	Tidak digunakan
Dana <i>tanahud</i> adalah Kumpulan dana hibah dari peserta kolektif.	Dana <i>tanahud</i> tidak diterapkan pada produk Fulnadi, akan tetapi dana <i>tanahud</i> diterapkn pada produk pensiun.	Tidak digunakan
Kontribusi <i>Tanahud</i> adalah bagian kontribusi yang dihibahkan oleh peserta individu kepada dana <i>Tanahud</i> .	Kontribusi yang dikeluarkan pada peserta Fulnadi (takaful dana pendidikan) berupa kontribusi wajib peserta yang harus diberikan	Tidak digunakan

Ketentuan Fatwa	Praktik	Keterangan
Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah adalah Perusahaan asuransi jiwa yang seluruh kegiatan usahanya diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.	kepada perusahaan, tidak berupa kontribusi <i>tanahud</i> . Takaful keluarga merupakan pionir perusahaan asuransi jiwa syariah pertama di Indonesia yang seluruh kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dan dibawah pengawasan Majelis Ulama Indonesia (MUI).	Sesuai
Unit syariah adalah unit kerja di kantor pusat perusahaan Asuransi Jiwa yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang dan/atau kantor pemasaran yang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah.	Takaful keluarga merupakan perusahaan asuransi jiwa syariah pusat yang berada di Jakarta Selatan, dan telah memiliki agency di beberapa wilayah.	Sesuai
Perjanjian produk Asuransi Jiwa Dwiguna Murni Syariah adalah polis yang mencakup akad berikut dokumen dan/atau perubahannya yang memuat hak dan kewajiban peserta individu, peserta kolektif dan pengelola.	Dalam produk asuransi fulnadi (takaful dana pendidikan) peserta asuransi memiliki keterikatan dengan perusahaan yang tercantum didalam SPAJ (Surat Perjanjian Asuransi Jiwa) dan polis asuransi. Didalamnya termuat akad dan kewajiban bagi peserta asuransi dengan perusahaan.	Sesuai
Polis Asuransi Jiwa adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan peserta individu.	Setiap peserta asuransi yang telah menjadi pastisipan di takaful keluarga tentu telah mengisi SP (surat perjanjian) yang didalamnya termuat produk apa yang dia ikuti. Dan setelah mengisi surat perjanjian setiap asuransi memiliki polis yang termuat ketentuan dan syarat apa saja yang harus dipatuhi baik perusahaan maupun peserta.	Sesuai
Akad <i>Wakālah</i> adalah akad antara peserta kolektif	Peserta asuransi Fulnadi (takaful dana pendidikan) memberikan	Sesuai

Ketentuan Fatwa	Praktik	Keterangan
sebagai <i>muwakkil</i> dengan pengelola sebagai <i>wakil</i> untuk melakukan perbuatan hukum yang dikuasakan. Akad <i>wakālah bi al-ujrah</i> adalah akad <i>wakālah</i> dengan imbalan upah (<i>ujrah</i>).	kuasa kepada perusahaan asuransi Takaful Keluarga dengan imbalan pemberian <i>ujrah</i> (<i>fee</i>).	
Akad <i>muḍārabah</i> adalah akad kerjasama antara peserta kolektif sebagai <i>ṣahib al-mal</i> dengan pengelola sebagai <i>muḍārib</i> untuk melakukan investasi atau pengembangan dana <i>tanahud</i> .	Perusahaan asuransi Takaful Keluarga mendapatkan imbalan berupa <i>fee</i> (<i>ujrah</i>) atas pengelolaan dana dari peserta dengan menggunakan akad <i>wakālah bi al-ujrah</i> . Pada produk asuransi Fulnadi (takaful dana pendidikan) tidak ada unsur investasi, karena murni hanya untuk dana pendidikan anak saja, adapun kaitannya investasi itu perusahaan mengelola dana dari peserta Fulnadi untuk mengembangkan dananya di daftar efek syariah yang kemudian ada bagi hasil antara perusahaan dengan peserta, tetapi dana yang diinvestasikan merupakan dana dari tabungan peserta, bukan dari dana <i>tanahud</i> .	Sesuai Tidak digunakan
Akad <i>muḍārabah musytarakah</i> adalah akad <i>muḍārabah</i> dimana pengelola sebagai <i>muḍārib</i> turut menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi dana <i>tanahud</i> .	Pada produk Fulnadi tidak ada kegiatan investasi dalam dana <i>tanahud</i> , karena produk fulnadi hanya murni untuk dana pendidikan anak saja.	Tidak digunakan
Akad <i>qarḍ</i> adalah akad pinjaman antara pengelola dengan peserta kolektif untuk menalangi kekurangan dana <i>tanahud</i> . Akad hibah adalah akad pemberian dari pengelola kepada peserta kolektif untuk menutupi kekurangan dana <i>tanahud</i> .	Didalam produk asuransi Fulnadi (takaful dana pendidikan) tidak ada dana <i>tanahud</i> sehingga akad <i>qarḍ</i> tidak terjadi pada produk Fulnadi ini. Akad hibah yang kaitannya dengan dana <i>tanahud</i> hanya terjadi pada produk asuransi dana pensiun saja, pada produk Fulnadi (takaful dana pendidikan) menggunakan akad <i>tabarru'</i> berupa hibah kepada peserta lain.	Tidak digunakan Tidak digunakan
Produk asuransi jiwa dwiguna murni syariah	Asuransi jiwa pada produk Fulnadi (takaful dana pendidikan)	Sesuai

Ketentuan Fatwa	Praktik	Keterangan
boleh dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.	pada perusahaan Takaful Keluarga sudah mengimplementasikan asuransi jiwa dwiguna ini sejak sebelum fatwa ini diterbitkan, adapun beberapa akad yang belum dilaksanakan yang seperti didalam fatwa ini, bukan karena tidak mengimplementasikan, akan tetapi diimplementasikan didalam produk lain bukan pada produk Fulnadi (takaful dana pendidikan). Pada produk asuransi Fulnadi (takaful dana Pendidikan) tidak menggunakan akad hibah <i>tanahud</i> akan tetapi menggunakan akad <i>tabarru'</i> berupa hibah untuk peserta.	Tidak digunakan
Akad antara peserta individu dengan peserta kolektif adalah akad hibah <i>tanahud</i> .		
Akad antara peserta kolektif dengan pengelola untuk pengelolaan produk asuransi jiwa dwiguna murni syariah adalah akad <i>wakālah bi al- ujah</i> .	Produk asuransi Fulnadi (takaful dana pendidikan) menggunakan akad <i>wakālah bi al- ujah</i> antara peserta asuransi dengan perusahaan. Jadi perusahaan membantu peserta untuk mengelola dana kontribusi dari peserta untuk dijadikan nantinya sebagai dana pendidikan untuk anaknya.	Sesuai
Akad antara peserta kolektif dengan dengan pengelola untuk pengelolaan investasi dana <i>tanahud</i> adalah akad <i>wakālah bi al- ujah</i> , akad <i>muḍārabah</i> , atau akad <i>muḍārabah musytarakah</i> .	Pada produk asuransi Fulnadi (takaful dana pendidikan) seluruh dananya murni untuk pendidikan anak, adapun perusahaan mengelola dana tabungan dari peserta Fulnadi untuk mengembangkan dana tersebut dan menggunakan akad <i>muḍārabah</i> .	Tidak digunakan
Dalam akad hibah <i>tanahud</i> harus disepakati pengaturan paling kurang: 1. Hak dan kewajiban masing-masing peserta individu, peserta kolektif, maupun pengelola.	Produk asuransi takaful dana pendidikan tidak menggunakan akad hibah <i>tanahud</i> , akad hibah <i>tanahud</i> digunakan pada produk pensiun.	Tidak digunakan

Ketentuan Fatwa	Praktik	Keterangan
<p>2. Kondisi, cara, dan waktu pembayaran kontribusi <i>tanahud</i> dan manfaat asuransi jiwa dwiguna murni syariah</p> <p>Syarat-syarat lain yang disepakati dan sesuai dengan prinsip syariah.</p> <p>Akad <i>wakālah bi al- ujarah</i> dalam pengelolaan produk asuransi jiwa dwiguna murni syariah harus memuat pengaturan hak dan kewajiban, antara lain atas dasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan administrasi 2. Pengelolaan dana selain investasi 3. Pembayaran manfaat 4. Underwriting 5. Pengelolaan portofolio risiko <p>Pemasaran</p> <p>Pengelolaan investasi dana <i>tanahud</i> dapat menjadi bagian dari objek akad <i>wakālah bi al- ujarah</i> sebagaimana dimaksud angka 5, atau dapat juga dilakukan secara terpisah dengan akad sebagaimana dimaksud angka 3, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal pengelolaan investasi dana <i>tanahud</i> menggunakan akad <i>wakālah bi al- ujarah</i>, maka pengelola hanya berhak memperoleh imbalan (<i>ujrah/fee</i>). <p>Dalam hal pengelolaan investasi dana <i>tanahud</i> menggunakan akad <i>muḍārabah</i>, atau akad</p>	<p>Dalam pengelolaan dana dari peserta asuransi fulnadi (takaful dana pendidikan), peserta asuransi dan perusahaan memiliki hak kewajiban yang telah ada didala, polis asuransi. Isi polis asuransi bisa dibaca dipahami oleh peserta asuransi hak dan kewajiban apa saja yang harus peserta dan Perusahaan lakukan selama mengikuti asuransi.</p>	Sesuai
<p>Pengelolaan investasi dana <i>tanahud</i> dapat menjadi bagian dari objek akad <i>wakālah bi al- ujarah</i> sebagaimana dimaksud angka 5, atau dapat juga dilakukan secara terpisah dengan akad sebagaimana dimaksud angka 3, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal pengelolaan investasi dana <i>tanahud</i> menggunakan akad <i>wakālah bi al- ujarah</i>, maka pengelola hanya berhak memperoleh imbalan (<i>ujrah/fee</i>). <p>Dalam hal pengelolaan investasi dana <i>tanahud</i> menggunakan akad <i>muḍārabah</i>, atau akad</p>	<p>Investasi dalam produk Fulnadi (takaful dana pendidikan) tidak diimplementasikan pada produk ini, investasi dana <i>tanahud</i> diimplementasikan pada produk dana pensiun. Adapun investasi pada produk Fulnadi itu dari tabungan peserta asuransi, bukan dari dana <i>tanahud</i>.</p>	Tidak digunakan

Ketentuan Fatwa	Praktik	Keterangan
<i>muḍārabah musytarakah</i> , maka pengelola hanya berhak memperoleh bagi hasil.		
Akad antara pengelola dengan peserta kolektif dalam hal terjadi kekurangan dana <i>tanahud</i> adalah <i>qard</i> dan/atau akad hibah.	Tidak terjadi peminjaman menggunakan akad <i>qard</i> pada produk asuransi Fulnadi (takaful dana pendidikan).	Tidak digunakan
Pembayaran manfaat produk asuransi jiwa dwiguna murni syariah bersumber hanya dana <i>tanahud</i> , bukan dari dana <i>tabarru'</i>	Pembayaran manfaat asuransi pada produk asuransi dwiguna Fulnadi (takaful dana pendidikan) dibayarkan melalui rekening tabungan peserta (jika peserta masih hidup).	Tidak digunakan
Dana <i>tanahud</i> hanya boleh berasal dari kontribusi <i>tanahud</i> , hasil investasi dana <i>tanahud</i> , dana <i>qard</i> , dana hibah, dan/atau dana <i>tanahud</i> dari reasuransi.	Pada produk asuransi Fulnadi (takaful dana pendidikan) kontribusi berasal dari peserta untuk dana pendidikan anak saja tidak ada dana <i>tanahud</i> .	Tidak digunakan
Dana <i>tanahud</i> hanya boleh digunakan untuk pembayaran:	Manfaat dana pada produk asuransi fulnadi (takaful dana pendidikan) hanya dibayarkan menggunakan dana <i>tabarru'</i> (Ketika peserta meninggal dunia), dan menggunakan tabungan peserta (Ketika peserta tidak meninggal dunia sampai akhir asuransi).	Tidak digunakan
1. Manfaat produk asuransi jiwa dwiguna murni syariah kepada peserta individu		
2. Pengembalian dana tanahud		
3. Reasuransi; dan/atau Utang (<i>qard</i>)		
Pengelola wajib menginvestasikan dana <i>tanahud</i> untuk pengembangan dana <i>tanahud</i> .	Pengelola dalam hal ini perusahaan Takaful Keluarga menginvestasikan dana Tabungan yang berasal dari peserta asuransi Fulnadi (takaful dana pendidikan), bukan dana <i>tanahud</i> .	Tidak digunakan
Pengelola wajib mengutangkan dana (<i>qard</i>) atau menghibahkan dana untuk menanggulangi kekurangan dana <i>tanahud</i> .	Perusahaan Takaful Keluarga dengan peserta asuransi Fulnadi (takaful dana pendidikan) tidak ada kegiatan utang-piutang	Tidak digunakan

Ketentuan Fatwa	Praktik	Keterangan
Pendapatan dari hasil investasi dana <i>tanahud</i> setelah dikurangi bagi hasil atau <i>ujrah</i> pengelola, menjadi hak peserta kolektif dan atau dibukukan dalam akun dana <i>tanahud</i> .	menggunakan akad <i>qard</i> . Karena tidak ada dana <i>tanahud</i> . Dalam pengelolaan dana investasi, perusahaan Takaful Keluarga hanya mengelola dalam dana dari tabungan peserta bukan dari dana <i>tanahud</i> .	Tidak digunakan
Pengelola wajib melakukan pembukuan dana <i>tanahud</i> secara terpisah dari dana lainnya.	Pengelola dalam hal ini perusahaan asuransi Takaful Keluarga tidak menggunakan dana <i>tanahud</i> pada produk fulnadi (takaful dana pendidikan)	Tidak digunakan
Dalam hal peserta kolektif menyepakati adanya pengembalian dana <i>tanahud</i> sebelum masa perjanjian berakhir, maka pengelola boleh mengembalikan dana <i>tanahud</i> sesuai dengan perjanjian asuransi (polis).	Tidak ada pengembalian dana berupa dana <i>tanahud</i> pada produk Fulnadi, akan tetapi peserta asuransi mendapatkan dana dari rekening tabungan peserta jika peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir.	Tidak digunakan
Jika terdapat <i>surplus underwriting</i> atas dana <i>tanahud</i> , maka seluruhnya sebagai dana cadangan dalam dana <i>tanahud</i> .	Jika terdapat <i>surplus underwriting</i> pada produk Fulnadi (takaful dana pendidikan), maka dana tersebut masuk kedalam rekening <i>tabarru'</i> .	Tidak digunakan

Dari hasil analisis peneliti, PT. Asuransi Takaful Keluarga telah mematuhi prinsip dan ketentuan yang ditetapkan didalam fatwa DSN MUI nomor 155/DSN-MUI/V/2023 tentang produk asuransi jiwa dwiguna murni (*pure endowment*) syariah dalam operasionalnya yaitu produk asuransi jiwa dwiguna murni pada takaful dana pendidikan (Fulnadi). Maka dapat dinyatakan bahwa praktik asuransi takaful dana pendidikan di PT. Asuransi Takaful Keluarga dianggap belum sesuai secara keseluruhan dengan fatwa nomor 155/DSN-MUI/V/2023.

PENUTUP

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Berdasarkan fatwa no.155/DSN-MUI/V/2023 ada 7 ketentuan yang harus dipenuhi. (1) ketentuan umum, (2) ketentuan hukum, (3) ketentuan akad, (4) ketentuan terkait dana *tanahud*, (5) ketentuan terkait pengelolaan investasi dana *tanahud*, (6) ketentuan terkait pengembalian dana tanahud, (7) ketentuan *surplus underwriting*. **Kedua**, Praktik asuransi jiwa dwiguna murni syariah pada produk Takaful Dana Pendidikan dilakukan dengan cara peserta membayar kontribusi dan peserta juga berhak mendapatkan dana tahapan yang diberikan kepada peserta ketika anak memasuki setiap jenjang pendidikan. **Ketiga**, Kesesuaian praktik asuransi jiwa dwiguna murni syariah pada produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) dianggap belum sesuai secara keseluruhan berdasarkan ketentuan fatwa DSN MUI nomor 155/DSN-MUI/V/2023.

Sehingga dari penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran kepada perusahaan asuransi Takaful Keluarga, agar mengevaluasi dan memodifikasi produknya terutama yang mengandung unsur asuransi dwiguna syariah agar praktiknya sesuai dengan ketentuan didalam fatwa.

Kepada peneliti selanjutnya, agar bisa menjadikan penelitian ini sebagai referensi dan dapat melakukan penelitian berikutnya mengenai dana *tanahud* pada produk asuransi jiwa dwiguna murni syariah dan juga praktik ke nasabahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Azhar dan Sukri Hidayati. (2020) "Akad dan Kesesuaian Fitur Wakaf Produk Asuransi Jiwa Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah*. 8(1).
- Ali, Zainuddin. (2008) *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bishri, Dahlan. (2015) "Asuransi Jiwa dalam Perspektif Islam", *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*. 18(2).
- Dahlan, Abdul Aziz. (1996) *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Van Hoeven.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. (1996) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Echolas, John M. dan Hassan Syadili. (1990) *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

- Fatwa DSN-MUI No:21/DSN-MUI/X/2001, "Pedoman Umum Asuransi Syariah", <https://dsnemui.or.id/produk/fatwa/>.
- Fatwa DSN-MUI Nomor. 155/DSN-MUI/V/2023 Tentang Produk Asuransi Jiwa Dwiguna Murni (*Pure Endowment*) Syariah, <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>.
- Hasan, Nurul Ichsan. (2014) *Pengantar Asuransi Syariah*. Jakarta: Referensi Gaung Persada Press Group.
- Iqbal, Muhaimin. (2006) *Asuransi Syariah dalam Praktik (Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba')*. Jakarta: Gema Insani.
- Mapuna, Hadi Daeng. (2019) "Asuransi Jiwa Syariah: Konsep dan Sistem Operasionalnya", *Al-Risalah*. 19(1).
- Mubarak, Jaih dan Hasanudin. (2017) *Fikih Mu'amalah Maliyah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Perpustakaan Nasional. (2019) *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek Van Koophandel Voor Indonesie)*, Jakarta: Redaksi Sinar Grafika.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1958) *Hukum Asuransi Di Indonesia*. Jakarta: Pembimbing.
- Qaraḍawi, Yusuf. (1989) *Halal dan Haram dalam Islam*, Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd.
- Soemitra, Andri. (2015) *Asuransi Syariah*, Medan: Wal Ashri Publishing.